



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada belanja prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, maka beberapa ketentuan dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 perlu diubah kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);
  8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Kediri:

- a. Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 2);
  - b. Nomor 21 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 21);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.684.557.646.093,00 (enam ratus delapan puluh empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang Rp.192.858.734.179,00 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. belanja jasa Rp.275.899.949.535,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan Rp.13.318.667.845,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

- d. belanja perjalanan dinas Rp.50.443.434.047,00 (lima puluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah);
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.19.055.377.420,00 (sembilan belas milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - f. belanja barang dan jasa BOS Rp. 23.675.714.116,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah); dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD Rp.109.372.848.951,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 Agustus 2022

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MUNLISINA CAJUDDIN, SH.MH.  
Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022